

**PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY)**

Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Untuk mengikuti perkembangan teknologi, Polri mengeluarkan sistem baru dalam penegakan aturan lalu lintas yang disebut ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*). Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Penggunaan ETLE juga merupakan bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan D.I Yogyakarta sebagai smart city dan sejalan dengan reformasi birokrasi. Manfaat lainnya adalah meningkatkan budaya ketertiban umum dalam berlalu lintas, yang merupakan efek jera dari sistem ETLE.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata melalui observasi langsung.

Ditlantas Polda DIY berperan sebagai inovator dalam pengembangan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan teknologi informasi. ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas. Dari sisi internal kepolisian, efektivitas penggunaan ETLE adalah tidak adanya gesekan dan pengaduan dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ETLE adalah masyarakat keberatan karena merasa tidak melanggar peraturan lalu lintas dan kendaraan dipinjam pihak lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, peraturan, dan asas hukum belum tersampaikan secara masif di masyarakat. Kendala lain dari segi sarana dan prasarana perangkat ETLE hanya dapat merekam empat jenis pelanggaran pada kendaraan roda 4 yaitu pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran marka dan pelanggaran lampu lalu lintas.

Kata kunci: *ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, tiket*

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW

**ENFORCEMENT (ETLE)
IN TRAFFIC VIOLATION ACTIONS
(STUDY IN POLDA DIY JURISDICTION)**

Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni
Master of Law, Janabadra University, Yogyakarta

Abstract

To keep up with technological developments, the Police issued a new system in enforcing traffic rules called ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). ETLE is a traffic law enforcement system based on information technology using electronic devices in the form of cameras that can detect various types of traffic violations and present motor vehicle data automatically (automatic number plate recognition). ETLE camera footage can be used as evidence in traffic violation cases. The use of ETLE is also a form of Polri's contribution in realizing D.I Yogyakarta as a smart city and in line with bureaucratic reform. Another benefit is increasing the culture of public order in traffic, which is the deterrence effect of the ETLE system.

This study uses the type of Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation.

Ditlantas Polda DIY acts as an innovator in the development of a law enforcement system against traffic violations with an information technology approach. ETLE can be said to be one of the methods of taking action against violations that has a positive impact on reducing the number of traffic violations. From an internal police perspective, the effectiveness of using ETLE is that there is no friction and complaints from the public to traffic police officers. The obstacle faced in implementing ETLE is that people object because they feel they do not violate traffic rules and the vehicle is being borrowed by another party. This is because socialization related to legislation, regulations, and legal principles has not been conveyed massively in the community. Another obstacle in terms of facilities and infrastructure is that ETLE devices can only record four types of violations on 4-wheeled vehicles, namely violations of using safety belts, using cellphones while driving, violating markings and violating traffic lights

Keyword: ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, ticket

PENDAHULUAN

Lalu lintas dikatakan penting karena hal ini merupakan sesuatu yang krusial dalam menentukan budaya bangsa. Menurut BJP Chrysnandha Dwilaksana, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri

mengungkapkan bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan, hal ini dikarenakan pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk sangat tergantung pada sistem transportasi dan lalu lintas angkutan jalan (Dwilaksana, 2020).

Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka peningkatan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di Indonesia sulit untuk dihindari. Di provinsi D.I. Yogyakarta rata-rata setiap tahun penambahan kendaraan baru sekitar 3-4%. Fenomena seperti ini dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas seperti kemacetan yang dipengaruhi oleh kepadatan arus lalu lintas yang melampaui batas maksimal yang bias ditampung oleh sarana prasarana lalu lintas serta permasalahan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dimana dipengaruhi oleh faktor pengemudi yang lalai dalam berlalu lintas seperti melanggar peraturan lalu lintas yang berakibat pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Berdasar data yang didapat di Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY, di tahun 2020, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi DIY sebanyak 4.559 kasus sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 74.819 kasus dengan kasus denda sebanyak 3.966.307.00., angka-angka tersebut menunjukan sebaik apapun peraturan lalu lintas dibuat maka akan percuma jika tidak ditegakkan. Dengan mengambil Tindakan tegas kepada para pelanggar lalu lintas maka akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas (Data Ditlantas POLDA DIY, 2021).

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*). Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Pasal 5 Ayat (1) mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan pada ayat (2) mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ((1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Secara lebih detailnya, ETLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbasis pada teknologi berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ini dapat mendeteksi nomor kendaraan secara otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap oleh kamera ANPR maka akan tercatat dalam server operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) dimana fungsi RTMC adalah sebagai *back office* dalam sistem ETLE. Data tersebut diolah oleh petugas

yang meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau yang biasa disebut *Electronic Registration and identificatiuon (ERI)*. Selanjutnya petugas kemudian membuat surat konfirmasi dan verifikasi yang akan dikirim ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang diterbitkan disahkan oleh pimpinan dan dikirim melalui PT. Pos Indonesia. Setelah surat diterima, maka pemilik ranmor ataupun pelanggar wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui website Ditlantas Polda DIY atau langsung menuju Posko ETLE di kantor Ditlantas Polda DIY dalam kurun waktu 7 hari.

Jika dalam waktu 7 hari tersebut tidak ada respon, maka STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) akan di blokir oleh petugas. Petugas kemudian memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode BRI *Virtual Account* (BRIVA) E-Tilang melalui nomor ponsel yang terdapat dalam surat konfirmasi. Pelanggar kemudian dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran, maka pelanggar dapat beraktivitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang.

Penggunaan ETLE di Provinsi D.I Yogyakarta memiliki berbagai manfaat yang bisa dicapai. Dengan menggunakan E-TLE maka dapat terwujudnya efektivitas penegakan hukum, jaminan asas transparansi dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan secara *scientific* berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran serta menghindarkan efek negative yang diakibatkan bersinggungan langsung antara petugas dan pelanggar. Penggunaan ETLE juga sebagai bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan D.I Yogyakarta sebagai *smart city* dan sejalan dengan reformasi birokrasi. Manfaat lainnya adalah meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas, yang merupakan *deterrence effect* dari adanya sistem ETLE. Polisi lalu lintas sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, Pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

MASALAH

1. Bagaimana Peran Ditlantas Polda DIY dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dengan ETLE ditinjau dari Perundang-undangan, Peraturan, serta azas hukum yang ada?
2. Bagaimana Efektifitas dan Hambatan Penerapan ETLE Sebagai Inovasi Dalam Penegakkan Hukum dan Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas

hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

HASIL

Peran Ditlantas Polda DIY dalam penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dengan ETLE ditinjau dari Undang-undang, Peraturan, dan asas hukum yang ada

Upaya yang dilakukan polisi lalu lintas selaku aparat penegak untuk mengurani jumlah pelanggaran lalu lintas seperti sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara sudah sering dilakukan. Namun, kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum tentang tertib berlalu lintas masih menjadi hambatan dan kendala sampai saat ini. Dengan demikian, setelah melihat jumlah pelanggar lalu lintas yang cukup banyak tersebut, dan dengan melihat aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, diterapkanlah program ETLE. Program ETLE diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat agar lebih memiliki kesadaran hukum terutama tentang tertib berlalu lintas.

Pelaksanaan teknis penegakkan hukum menggunakan sistem ETLE mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan Direktur Lalu Lintas No.170 Tahun 2020 yang membahas tentang standar operasional prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). SOP ini disusun dengan tujuan agar setiap penindakan pelanggaran lalu lintas, pelayanan konfirmasi dan pembuatan bukti pelanggaran pembayaran bukti pelanggaran (tilang) yang dilakukan oleh petugas Polri secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020).

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian

juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat.

Hal ini disampaikan juga oleh Kasubditgakkum Ditlantas Polda DIY, AKBP Edy Bagus Sumantri, S.I.K, yaitu:

“Dengan adanya dasar-dasar dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta azas hukum yang ada, Polri senantiasa mengikuti kemajuan teknologi penegakkan hukum, selain itu harapannya kehadiran ETLE dapat meminimalisir singgungan antara petugas kepolisian dengan pelanggar dan mencegah praktek gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.”

Dalam penerapan ETLE, menurut wawancara dengan PS. Paur Subbag Tik Bagbinopsnal Ditlantas Polda DIY, IPTU Priya Tri Handaya, S.I.Kom, ada beberapa hal yang harus disiapkan antara lain, menyiapkan sarana dan prasarana serta SDM (Personil) yang bertugas dan juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini pengadilan, kejaksaan, dinas perhubungan, dinas pendapatan daerah dan PT. POS. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain ruang server/*back office* dalam hal ini menggunakan ruang *regional Traffic Management Center* (RTMC) dan posko ETLE. Kemudian dibutuhkan juga kamera ETLE, jaringan *fiber optic*, server, komputer, printer dan jaringan internet (Wawancara dengan PS. Paur Subbag Tik Bagbinopsnal Ditlantas Polda DIY pada tanggal 15 Juni 2021).

Berkaitan dengan ketentuan penerapan ETLE, Saat ini secara umum di atur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), dimana ketentuan pasal tersebut mengatur tentang penggunaan dukungan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Melihat ketentuan tersebut maka ETLE diposisikan dan diberikan legitimasi sebagai salah satu metode dalam memeriksa kendaraan bermotor. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik yang seluruhnya sudah di integrasikan di pusat data NTMC (National Traffic Management Center) atau istilah bahasa Indonesia yaitu Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Kasubditgakkum Ditlantas Polda DIY, AKBP Edy Bagus Sumantri, S.I.K, yaitu:

“Dengan peraturan yang ada ETLE mendapatkan legitimasi sebagai salah satu backup system penegakkan hukum selain menggunakan konvensional ditempat rawan pelanggaran yang tidak dapat terpantau terus oleh petugas kepolisian”.

Pengertian Tilang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa bukti pelanggaran atau Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format yang ditetapkan. M. Karjadi mengemukakan bahwa Tilang atau bukti pelanggaran berfungsi sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar lalu lintas. (M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan, Politiea*, Bogor, 1981, Hlm 68). Ketentuan tentang ETLE secara implisit juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3) bahwa pemeriksaan secara insindetil karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Pasal 23, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman peralatan elektronik. Penegasan penerapan ETLE juga dapat dilihat pada pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.

Berkaitan dengan bukti rekaman pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Oleh sebab itu maka Informasi Eelektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat

bukti hukum yang sah.

Dengan adanya beberapa dasar penerapan ETLE yang telah diuraikan diatas, masih terdapat salah satu pembahasan yang perlu mendapatkan perhatian dari penelitian ini, mengenai pertanggungjawaban pidana dalam penerapan ETLE. Hal ini terjadi karena peraturan yang ada menempatkan pertanggungjawaban pidana pelanggaran lalu lintas oleh pelanggar, sedangkan mekanisme ETLE menitikberatkan pada rekaman sensor kamera pada plat nomor kendaraan, dimana memunculkan kemungkinan bahwa pelanggar bukan pemilik kendaraan bermotor yang sesuai dengan identitas yang ada pada STNK kendaraan tersebut, Asas *vicarious liability* dimana merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another) dapat diterapkan terhadap pemilik kendaraan atas tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar. Dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3) bahwa pemeriksaan secara insindetil karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik, Maka secara garis besar bahwa pemilik kendaraan bermotor yang identitasnya tertera pada STNK kendaraan tersebut harus senantiasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tertib berlalu lintas. Kesadaran pelanggar perlu dibangun melalui pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut. Dengan demikian pengalihan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Asas Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti) bagi pemilik kendaraan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas sangat mungkin dilakukan melihat tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Efektifitas dan Hambatan Penerapan ETLE Sebagai Inovasi Dalam Penegakkan Hukum dan Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas hukum terhadap pelanggaran lalu lintas

Penerapan aplikasi ETLE di wilayah hukum Polda DIY yang meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta telah dilakukan dengan beberapa dasar peraturan yaitu;

1. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. PP No. 80 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
4. Asas *vicarious reability*

Ditinjau dari keefektifan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas,

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda DIY, AKBP Edy Bagus Sumantri, S.I.K., pada tanggal 14 Juni 2021, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Dalam kurun waktu Januari-Mei 2021 masih ditemukan sebanyak 10.196 pelanggaran dengan didominasi pelanggar golongan usia produktif (Wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda DIY pada tanggal 14 Juni 2021). Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada PS. Kasi Gar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY AKP Dwi Pujiastuti S.H, M.M. pada tanggal 17 Juni 2021. Beliau mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, dengan jumlah rata-rata pertahun pelanggaran mencapai angka diatas 150.000 pelanggar. (Wawancara dengan PS.Kasi Gar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY pada tanggal 17 Juni 2021). Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang belum sadar akan perlunya tertib berlalu lintas.

Melihat data diatas, maka Ditlantas Polda DIY sebagai Pembina fungsi lalu lintas memberikan petunjuk dan arahan kepada satuan kewilayahan yaitu kepada Satlantas masing-masing Polres untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap daerah rawan pelanggaran dan petugas lalu lintas untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas Hal ini sesuai dengan pernyataan Soerjono Soekanto, bahwa aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perijinan atau *bengunstiging* (misalnya mengeluarkan surat ijin mengemudi) (Soerjono Soekanto, 1989). Hasil analisa dan evaluasi daerah rawan pelanggaran tersebut juga menjadi dasar pemasangan perangkat ETLE, terutama pada titik rawan pelanggaran serta waktu yang tidak terjangkau oleh kehadiran dan pantauan petugas (Wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda DIY pada tanggal 14 Juni 2021).

ETLE sudah di *launching* secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021, namun mulai di *launching* di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 13 Agustus 2020. Saat ini sudah ada 4 (empat) titik yang terpasang kamera ETLE, yaitu pada simpang Ngabean Yogyakarta, simpang Ketandan Bantul, simpang Maguwo Sleman, dan Jalan Tambak Kulonprogo. Pelanggaran-pelanggaran yang dapat terekam kamera ETLE antara lain tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan *handphone* saat berkendara, melanggar marka dan melanggar APILL (Wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda DIY pada tanggal 14 Juni 2021).

ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan pelanggaran yang memberikan dampak positif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Sejak diberlakukannya ETLE jumlah pelanggaran sebanyak 1.659.988 (sampai

dengan tanggal 20 Mei 2021) dengan urutan pelanggaran terbanyak adalah: simpang Ngabean, simpang Ketandan, simpang Maguwo, dan Jalan Tambak kulonprogo.

Perbandingan jumlah pelanggaran dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah total pelanggaran di wilayah DIY mencapai 181.107 pelanggaran, kemudian ditahun 2019 jumlah pelanggar mencapai 176.406 pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut telah diterapkan penegakkan hukum untuk pelanggar lalu lintas dengan menggunakan sistem ETLE terjadi penurunan angka pelanggaran dengan jumlah 90.741 pelanggar. Sedangkan tahun 2021 berjalan pelanggaran pada angka 10.276 pelanggaran (sampai dengan bulan mei).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan ETLE efektif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Selain itu manfaat lain yang dirasakan dalam penggunaan ETLE dari segi internal Polri adalah tidak adanya gesekan dan Komplain dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas yang merasa tidak melanggar lalu lintas tetapi mendapat tilang dari anggota polisi, sehingga citra polisi tetap terjaga. Sedangkan dari segi eksternal, manfaat yang bisa dirasakan adalah adanya peningkatan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi DIY. Melihat hasil penurunan angka pelanggaran di wilayah DIY, ETLE dapat dijadikan model internalisasi disiplin berlalu lintas. Tanpa disadari masyarakat akan merasa terawasi yang kemudian menumbuhkan sikap disiplin didalam diri dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Data pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polda DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda DIY

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2018	181.107
2.	2019	176.406
3.	2020	90.741
4.	Januari – Mei 2021	10.276

Sumber : Data Polda DIY

Dalam penerapan ETLE untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan PS. Kasi Gar Subditgakkum Dit Lantas Polda DIY AKP Dwi Pujiastuti S.H, M.M. pada tanggal 17 Juni 2021. Salah satu kendala kendala yang dihadapi dalam penerapan ETLE adalah masyarakat keberatan karena merasa tidak melanggar aturan lalu lintas dan kendaraan tersebut sedang dipinjam oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi dilakukan hanya

menyangkut dengan mekanisme ETLE namun terkait dengan materi Perundang-undangan, Peraturan, serta asas hukum belum tersampaikan secara *massive* di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan ETLE dirasa menjadi hal yang merugikan bagi pemilik kendaraan.

Hambatan lain juga muncul dari segi sarana dan prasarana penegakkan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan PS. Paur Subbag TIK Bagbinopsnal Ditlantas Polda DIY, IPTU Priya Tri Handaya, S.I.Kom mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ETLE sendiri yaitu karena terbatasnya jaringan VPN ETLE, relatif mahalnya pengadaan dan perawatan perangkat menjadikan kendala untuk memenuhi semua titik rawan pelanggaran dan rawan laka lantas, kemudian sejauh ini perangkat ETLE hanya dapat merekam empat jenis pelanggaran pada kendaraan roda 4 (empat) yaitu pelanggaran *penggunaan safety belt*, menggunakan *handphone* saat berkendara, melanggar marka dan melanggar APILL.

KESIMPULAN

1. Ditlantas Polda DIY berperan sebagai inovator dalam pembangunan sistem penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan teknologi informasi yang disebut ETLE. Undang-undang, Peraturan, dan asas hukum diatas telah memberikan ruang terhadap suatu inovasi penegakkan hukum dengan menggunakan perangkat elektronik dan Ditlantas Polda DIY diharapkan bisa mendukung Yogyakarta sebagai *smart city*.
2. ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan pelanggaran yang memberikan dampak positif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Sejak diberlakukannya ETLE jumlah pelanggaran sebanyak 1.659.988 (sampai dengan tanggal 20 Mei 2021). Sedangkan untuk urutan pelanggaran terbanyak adalah: simpang Ngabean, simpang Ketandan, simpang Maguwo, dan Jalan Tambak kulonprogo. Perbandingan jumlah pelanggaran dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah total pelanggaran di wilayah DIY mencapai 181.107 pelanggar, kemudian ditahun 2019 jumlah pelanggar mencapai 176.406 pelanggaran lalu lintas, sedangkan pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut telah diterapkan penegakkan hukum untuk pelanggar lalu lintas dengan menggunakan sistem ETLE terjadi penurunan angka pelanggaran dengan jumlah 90.741 pelanggaran, sedangkan tahun 2021 berjalan pelanggaran pada angka 10.276 pelanggaran (sampai dengan bulan Mei). Ditinjau dari segi internal Polri, tingkat keefektifan penggunaan ETLE adalah dengan tidak adanya gesekan dan komplain dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas yang merasa tidak melanggar lalu lintas tetapi mendapat tilang dari

anggota polisi, sehingga citra polisi tetap terjaga. Kendala yang dihadapi dalam penerapan ETLE adalah masyarakat keberatan karena merasa tidak melanggar aturan lalu lintas dan kendaraan tersebut sedang dipinjam oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi dilakukan hanya menyangkut dengan mekanisme ETLE namun terkait dengan materi Perundang-undangan, Peraturan, serta asas hukum belum tersampaikan secara *massive* di masyarakat. Hambatan lain juga muncul dari segi sarana dan prasarana penegakkan hukum yaitu karena terbatasnya jaringan VPN ETLE, relatif mahalnya pengadaan dan perawatan perangkat. Selanjutnya sejauh ini perangkat ETLE hanya dapat merekam empat jenis pelanggaran pada kendaraan roda 4 (empat) yaitu pelanggaran *penggunaan safety belt*, menggunakan *handphone* saat berkendara, melanggar marka dan melanggar APILL.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Lalu Lintas. 2020. Peraturan Direktur Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 170 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
- Soekanto, S. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 20 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Dwilaksana, C. 2020. *Roadsafety: Urat Nadi Kehidupan dan Refleksi Bangsa*. Jakarta: YPKIK.
- Republik Indonesia. 2014. Instruksi Presiden No. 13 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.